

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 167/KAB/B.VII/1972 TAHUN 1972  
TENTANG  
PEDAGANG ECERAN OBAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa persyaratan tentang Pedagang Kecil Berizin seperti disebut dalam Surat Keputusan tanggal 9 Desember 1938 No.43311/AZ/F sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kefarmasian dewasa ini dan oleh karenanya perlu diganti.

Mengingat:

1. Undang-undang Pokok Kesehatan.
2. Undang-undang Farmasi.
3. Undang-undang Obat Keras.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT

**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan Pedagang Eceran Obat dalam peraturan ini adalah orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan Obat-obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.

**Pasal 2**

- (1) Pedagang Eceran Obat menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
- (2) Pedagang Eceran Obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Departemen Kesehatan.

**Pasal 3**

Pedagang Eceran Obat dapat diusahakan oleh Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta atau Perorangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pertanggung jawab teknis farmasi terletak pada seorang Asisten Apoteker.
- (2) Setiap pergantian penanggung jawab harus segera dilaporkan kepada Direktorat Farmasi Daerah Propinsi setempat.

#### **Pasal 5**

Untuk mendirikan Pedagang Eceran Obat harus ada izin dari Kepala Daerah setempat dengan memperhatikan saran-saran Kepala Dinas Kesehatan Daerah setempat sesuai dengan pasal 6 Ordonansi Obat Keras.

#### **Pasal 6**

Pada setiap pengeluaran izin, satu lembar turunan izin harus dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Farmasi dan satu lembar dikirim kepada Kepala Direktorat Farmasi Daerah setempat.

#### **Pasal 7**

Permohonan izin Pedagang Eceran Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai:

Alamat dan denah tempat usaha.

Nama dan alamat pemohon.

Nama dan alamat asisten apoteker.

Salinan ijazah dan surat izin kerja asisten apoteker.

Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker.

#### **Pasal 8**

- (1) Pedagang Eceran Obat harus memasang papan dengan tulisan "Toko Obat Berizin "tidak menerima resep dokter dan namanya didepan tokonya. Tulisan tersebut harus mudah dilihat umum dan dibagian bawah pojok kanan harus dicantumkan nomor izin.
- (2) Tulisan harus berwarna hitam diatas dasar putih, tinggi huruf paling sedikit 5 cm dan tebalnya paling sedikit 5 mm.
- (3) Ukuran papan tersebut ayat (1) paling sedikit lebar 40 cm dan panjang 60 cm.

#### **Pasal 9**

Pedagang Eceran Obat dilarang menerima atau melayani resep dokter.

#### **Pasal 10**

Pedagang Eceran Obat dilarang membuat obat, atau membungkus kembali obat.

#### **Pasal 11**

Obat-obat yang masuk Daftar Obat Bebas Terbatas harus disimpan dalam almari khusus dan tidak boleh

dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain.

#### **Pasal 12**

Didepan tokonya, pada iklan-iklan dan barang-barang cetakan Toko Obat tidak boleh memasang nama yang sama atau menyamai nama Apotik, pabrik obat atau pedagang besar farmasi, yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan Toko Obat tersebut adalah sebuah apotik atau ada hubungannya dengan apotik, pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi.

#### **Pasal 13**

Apabila izin batal atau dicabut maka pemilik izin harus segera menyerahkan surat izinnya kepada yang berwenang.

#### **Pasal 14**

Setiap pedagang Eceran Obat harus selalu tunduk pada semua peraturan yang berlaku dan yang akan dikeluarkan kemudian.

#### **Pasal 15**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI ini maka Surat Keputusan DVG tanggal 9 Desember 1938 No.433111AZ/F dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 16**

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkan.

#### **Pasal 17**

Pedagang Eceran Obat yang telah mendapat izin pada atau sebelum berlakunya peraturan ini maka:

- a. Selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal berlakunya Peraturan ini harus memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 8.
- b. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal berlakunya peraturan ini harus memenuhi persyaratan yang tersebut pada pasal 4.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 28 September 1972  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
Prof.G.A. SIWABESSY